

PEDOMAN TEKNIS INOVASI
Jebol Akta Kelahiran
(Layanan Jemput Bola Akta Kelahiran di Desa – Desa dan Sekolah)
Link Akses :

<https://upload.balangkab.go.id/pages/pedoman-teknis>

upload.balangkab.go.id/pages/pedoman-teknis			NONTON FILM WhatsApp Google PDF to JPG online c... Tab Baru (149) 20 INSPRASL... https://welcome2.wi... Gmail YouTube Maps			
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	SI PETRUK	Link			
	-	COACHING CLINIC SKP	Link			
	-	SI TPP	Link			
	-	Juknis Si Adis	Link			
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	-	e-Bapak TANI	Link			
	-	PEDOMAN TEKNIS SI INTAN	Link			
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	SMART KIDS	Link			
	-	GALUH SANGGAM	Link			
	-	Lasungku Talu	Link			
	-	Jebol Akta Kelahiran	Link			
DINAS KESEHATAN	-	HOME CARE	Link			
	-	PEDOMAN TEKNIS PASTI BALITA	Link			
	-	PEDOMAN TEKNIS PERASAAN DITANGKIS	Link			
	-	PEDOMAN TEKNIS SAPA MAMA	Link			
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	-	BU RT	Link			
	-	SOMBALIT BAJUNGKALING	Link			
	-	GABIN TAWAR	Link			
	-	GALAPUNG ACIL	Link			
	-	IWAK KARING BATANAK	Link			

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows



JEBOL AKTA KELAHIRAN

(Layanan Jemput Bola Akta
Kelahiran di Desa-Desa dan
Sekolah)

PEDOMAN TEKNIS



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BALANGAN**

Latar Belakang

A. Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009, Permendagri 108 tahun 2019 tentang pelaksanaan Perpres 96 tahun 2018, Permendagri 109 tahun 2019 tentang petunjuk formulir dan blanko yang digunakan. Permendagri No 9 tahun 2016 tentang percepatan cakupan akta kelahiran. Target Prioritas ; Tahun 2020-2024, peraturan presiden no.18/ 2020 RPJMN 2020-2024, Perpres 61/2019 RKP 2020, Perpres 62/2019 Stranas Percepatan Adminduk dan Permendagri 67/2020 Renstra Kemendagri 2020-2024.

B. Permasalahan

Cakupan Akta kelahiran di Kabupaten Balangan secara target Nasional sudah tercapai dengan perbandingan antara jumlah anak usia 0-18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran dibagi dengan jumlah penduduk usia 0-18 tahun dikali 100% yaitu 97,48 % dari Target nasional 97 %. Namun berdasarkan data agregat tahun 2022, dari 134.854 jiwa jumlah penduduk Kabupaten Balangan, yang sudah memiliki Akta kelahiran sebesar 83.743 jiwa atau 62,1%. Sedangkan penduduk belum memiliki akta kelahiran sebesar 25.202 atau 37,9%.Cukup banyaknya penduduk balangan yang belum memiliki akta kelahiran disebabkan beberapa kendala antara lain :

1. Penduduk masih belum menganggap akan pentingnya akta kelahiran dibandingkan dokumen lainnya seperti KTP dan KK;
2. Penduduk membuat akta kelahiran anaknya ketika anak mau masuk sekolah saja tidak secepatnya sesuai aturan sebelum enam puluh hari kelahiran;
3. Penduduk membuat akta kelahiran ketika dibutuhkan saja misal membuat paspor ataupun daftar umroh /haji, masih kurangnya kesadaran akan tertib administrasi kependudukan.
4. Domisili Penduduk yang jauh dari Ibu Kota Kabupaten mengakibatkan perlu waktu dan biaya untuk datang mengurus ke kantor, serta masih belum mengetahui apa saja berkas yang dibawa;

5. Adanya calo yang meminta biaya pengurusan sehingga penduduk enggan mengurusnya.

Berdasarkan permasalahan di atas, inovasi pelayanan akta kelahiran secara keliling atau jemput bola sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan cakupan kepemilikan akta kelahiran penduduk kabupaten Balangan. Inovasi jemput bola akta kelahiran adalah pelayanan keliling oleh petugas Dukcapil turun langsung ke desa ataupun sekolah untuk memudahkan penduduk dalam pengurusannya tanpa harus datang ke Dinas Dukcapil. Melalui inovasi ini diharapkan penduduk dapat memiliki akta kelahiran dengan mudah, cepat dan gratis.

C. Isu Strategis

Masih kurangnya kepemilikan akta kelahiran penduduk Balangan, menyebabkan rendahnya cakupan kepemilikan akta kelahiran, sehingga berdampak terhambatnya dalam pengurusan layanan publik ataupun pemerintahan lainnya seperti, pembuatan paspor, anak masuk sekolah, penerimaan bantuan keluarga harapan, dll. Selain itu adanya peraturan Permendagri Nomor 09 Tahun 2016 tentang peningkatan cakupan akta kelahiran.

Inovasi Jebol Akta Kelahiran merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang mendukung agenda yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Dengan adanya inovasi ini diharapkan dapat meningkatkan persentase kepemilikan akta kelahiran dikalangan semua umur dan agar tidak ada lagi calo dalam pengurusan akta kelahiran.

I. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud diselenggarakannya kegiatan **“JEBOL AKTA KELAHIRAN (Layanan Jemput Bola Akta Kelahiran di Desa-Desa dan Sekolah)** adalah untuk memudahkan masyarakat mendapatkan dokumen kependudukan berupa akta kelahiran.
2. Tujuan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) adalah untuk meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan khususnya akta kelahiran di Kabupaten Balangan.

II. SASARAN

Seluruh masyarakat di Kabupaten Balangan yang belum memiliki dokumen kependudukan berupa akta kelahiran.

III. RUANG LINGKUP

Lingkup kegiatan Layanan Jemput Bola Akta Kelahiran di Desa-Desa dan Sekolah meliputi:

1. Pemetaan desa / sekolah
2. Pengumpulan berkas pengajuan penerbitan akta kelahiran;
3. Entry berkas pengajuan pelayanan melalui aplikasi SIAK;

4. Verifikasi kelengkapan berkas pengajuan pada aplikasi SIAK;
5. Pengajuan penerbitan akta kelahiran melalui aplikasi SIAK;
6. Verifikasi dan pembubuhan TTE darft akta kelahiran;
7. Pencetakan atau pengunduhan dokumen akta kelahiran;
8. Penyerahan akta kelahiran.

IV. URAIAN TUGAS


1. Aktor Inovasi/Jejaring Inovasi :
 - a. Memberikan arahan, kebijakan umum pelaksanaan Inovasi Jebol Akta Kelahiran;
 - b. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait terhadap pelaksanaan inovasi Jebol Akta Kelahiran;
 - c. Membangun dan mengembangkan jejaring kerja dan forum multipihak dengan berbagai pihak;
 - d. Melakukan sosialisasi tentang Jebol Akta Kelahiran;
 - e. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala pelaksanaan Inovasi Jebol Akta Kelahiran;

- f. Menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan inovasi.

2. Tim Pengelola/Pelaksana Inovasi :

- a. Mengumpulkan berkas pengajuan penerbitan akta kelahiran;
- b. Melakukan verifikasi awal terhadap kelengkapan berkas pengajuan;
- c. Menginput data dan memproses berkas pengajuan akta kelahiran melalui aplikasi SIAK;
- d. Mencetak dan menyerahkan akta kelahiran setelah berkas selesai diproses;
- e. Melaporkan kepada atasan jika terjadi permasalahan terkait pelaksanaan inovasi.

V. ALUR



VI. PERANGKAT KERAS DAN PERANGKAT LUNAK

Perangkat keras dan perangkat lunak yang harus disiapkan dalam pelaksanaan kegiatan:

1. Pengajuan Akta Kelahiran
 - a. Perangkat Lunak
 - Aplikasi SIAK
 - b. Perangkat Keras
 - Personal Komputer
2. Pencetakan Akta Kelahiran
 - a. Perangkat lunak
 - Aplikasi SIAK
 - b. Perangkat keras
 - Personal komputer
 - Printer
 - Kertas A4 80 gr
 - Tinta/Toner

VII. HAL-HAL YANG HARUS DISIAPKAN

Agar pelaksanaan inovasi Jebol Akta Kelahiran dapat berjalan maksimal, beberapa hal yang harus disiapkan:

1. Aktor Inovasi/ Jejaring Inovasi

Aktor Inovasi/ Jejaring Inovasi harus menyiapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Koordinasi dan konsultasi dengan stake holder yng terkait;
- b. Membuat dan mendistribusikan jadwal pelaksanaan layanan ke desa-desa / sekolah;

- c. Menyusun tim pelaksana untuk melaksanakan layana ke desa-desa / sekolah;
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan layanan.

2. Tim Pengelola/Pelaksana Inovasi

Tim Pengelola/Pelaksana Inovasi harus menyiapkan hal hal sebagai berikut:

- a. Melakukan layanan ke desa-desa / sekolah sesuai dengan yang dijadwalkan;
- b. Melakukan verifikasi terhadap kelengkapan berkas pengajuan akta kelahiran;
- c. Mengentry data berkas pengajuan akta kelahiran yang sudah lengkap melalui aplikasi SIAK;
- d. Melakukan pencetakan akta kelahiran yang sudah selesai diproses;
- e. Membuat daftar list penerbitan akta kelahiran;
- f. Menyerahkan akta kelahiran ke desa-desa / sekolah.

VIII. PEDOMAN PELAKSANAAN

1. Pengajuan Akta Kelahiran

Pelaksanaan Layanan Jebol Akta Kelahiran perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Setiap masyarakat yang mengajukan berkas belum memiliki akta kelahiran;

- b. Setiap masyarakat yang mengajukan adalah merupakan penduduk Kabupaten Balangan;
- c. Tim pelaksana menerima berkas pengajuan dan membuat daftar list nama-nama pengguna layanan;
- d. Tim pelaksana melakukan verifikasi kelengkapan berkas dan kevalidan data;
- e. Jika terdapat ketidaksamaan data pada berkas pengajuan, maka tim pelaksana akan menanyakan langsung ke yang bersangkutan mengenai kebenaran data;
- f. Berkas pengajuan yang sudah lengkap akan diserahkan kepada operator SIAK untuk diproses.

2. Pemrosesan Berkas Pengajuan

Pelaksanaan pemrosesan berkas pengajuan perlu memperhatikan hal sebagai berikut :

- a. Operator SIAK melakukan verifikasi terhadap berkas pengajuan dengan data SIAK;
- b. Operator SIAK memproses berkas pengajuan yang telah diverifikasi dan menerbitkan draft akta kelahiran;
- c. Operator SIAK mengupload kelengkapan berkas pengajuan;
- d. Operator SIAK mengajukan draft akta kelahiran untuk proses validasi dan penandatanganan TTE;
- e. Operator SIAK menginformasikan kepada Tim Pelaksana apabila berkas pengajuan sudah selesai diproses.

3. Penyerahan Akta Kelahiran

Pelaksanaan penyerahan akta kelahiran perlu memperhatikan hal sebagai berikut:

- a. Melakukan koordinasi dengan aparat desa / pihak sekolah terkait rencana penyerahan akta kelahiran;
- b. Memeriksa kelengkapan akta kelahiran yang akan diserahkan;
- c. Menyerahkan akta kelahiran kepada perwakilan dari aparat desa / sekolah;
- d. Mengisi Berita Acara Penyerahan Akta Kelahiran;
- e. Mendokumentasikan penyerahan akta kelahiran.

PENUTUP

Inovasi Jebol Akta Kelahiran (Layanan Jemput Bola Akta Kelahiran di Desa-Desa dan Sekolah) merupakan inovasi layanan penerbitan Akta Kelahiran. Inovasi Jebol Akta Kelahiran diluncurkan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Balangan. Salah satunya adalah layanan pengajuan berkas permohonan akta kelahiran dengan cara jemput bola ke desa dan sekolah.

Dengan hadirnya Jebol Akta Kelahiran, masyarakat tidak perlu lagi mendatangi kantor Dinas Dukcapil untuk mengajukan penerbitan akta kelahiran. Petugas dari desa dan sekolah akan mengumpulkan berkas pengajuan penerbitan akta kelahiran. Penduduk hanya perlu melengkapi persyaratan yang diperlukan. Diharapkan dengan inovasi ini setiap penduduk mempunyai dokumen kependudukan dan pencatatan sipil

Dengan dukungan dari semua pihak, diharapkan inovasi Jebol Akta Kelahiran semakin exist dan semakin berkembang kedepannya.